

**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA



Nomor SOP	DP-03.04 (1.01) / 07.9/2017
Tanggal Pembuatan	3-1-2017
Tanggal Revisi	5-1-2017
Tanggal Efektif	3-1-2017
Disahkan Oleh	 Direktur
Nama SOP	Pengesahan dan Persetujuan KRS Oleh Pembimbing Akademik



Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Kurikulum
3. Peraturan Akademik
4. Peraturan Pendidikan

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Mengetahui kemajuan prestasi mahasiswa
2. Memantau kegiatan mahasiswa dalam proses pembelajaran
3. Mengatasi masalah yang terjadi selama proses pendidikan
4. Pengaturan jumlah beban studi yang akan diambil mahasiswa tiap semester



Keterkaitan dengan SOP lain :

1. SOP Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidik
2. SOP Pemberian KHS Kepada Mahasiswa
3. SOP Penetapan Beban Belajar dan Masa Studi Mahasiswa
4. SOP Buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan
5. SOP Pendokumentasian Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa
6. SOP Penetapan Kelulusan Mahasiswa
7. SOP Penetapan Beban Belajar dan Masa Studi Mahasiswa

Peralatan Yang digunakan :

1. Kurikulum program studi
2. Standar Kompetensi
3. Struktur Organisasi
4. Struktur Civitas Akademika
5. Peraturan Akademik
6. Peraturan Pendidikan
7. Evaluasi Proses Pembelajaran
8. Buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan

<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa tidak mendapatkan KRS2. Mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran3. Mahasiswa tidak bisa mengikuti kegiatan UTS dan UAS4. Mahasiswa tidak mampu mengatasi masalah terkait proses pembelajaran	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik di Bagian Administrasi Akademik</p>
--	---

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		MAHASISWA	PEMBIMBING AKADEMIK	KAPRODI	SEKPRODI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mahasiswa melakukan registrasi KRS melalui aplikasi SIA Poltekkes					KHS semester sebelumnya, daftar mata kuliah yang diambil, jadual kuliah	30 menit	Data dalam aplikasi SIA Poltekkes pada akun mahasiswa telah terisi	
2.	Mahasiswa melakukan konfirmasi kepada PA untuk melakukan proses persetujuan melalui aplikasi SIA Poltekkes. Jika tidak ada kesalahan KRS disetujui dan disahkan oleh PA melalui aplikasi SIA, jika ada kesalahan atau pembimbing perlu mengklarifikasi mata kuliah yang akan disetujui maka KRS dikembalikan lagi ke mahasiswa, setelah benar PA menyerahkan KRS ke mahasiswa untuk dimintakan pengesahan oleh Kaprodi					Data dalam aplikasi SIA Poltekkes pada akun mahasiswa yang telah terisi dan di print out oleh mahasiswa	15 menit	Print out KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik	
3.	Mahasiswa meminta pengesahan kepada Kaprodi					KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik	5 menit	KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik yang akan ditanda	

4.	Pengesahan oleh kaprodi							KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik yang akan ditanda tangan oleh Kaprodi	5 menit	KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik yang sudah ditanda tangan oleh Kaprodi
5.	Kembali ke mahasiswa dan mahasiswa mengisi buku monitoring konsultasi KRS							KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik yang sudah ditanda tangan oleh Kaprodi Buku monitoring konsultasi KRS	30 menit	KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik yang sudah ditanda tangan oleh Kaprodi Buku monitoring konsultasi mahasiswa sudah diisi lengkap dengan KRS semester sebelumnya
6.	Pembimbing akademik melakukan pengarsipan dokumen monitoring konsultasi KRS							Buku monitoring konsultasi yang sudah diisi mahasiswa	5 menit	Buku monitoring konsultasi yang sudah diisi mahasiswa disimpan oleh pembimbing akademik
7.	Salinan KRS diserahkan ke Sekretaris Prodi untuk diarsipkan							Salinan KRS yang sudah disetujui dan disahkan oleh PA dan Kaprodi	10 menit	Salinan KRS yang sudah disetujui dan disahkan oleh PA dan Kaprodi tersimpan dalam arsip prodi